



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Normatif oleh Dittipidter Bareskrim Polri Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Penanggulangan Kasus Eksploitasi Sumber Daya Kehutanan

Rulli Jeremy Andika<sup>1</sup>, Riska Sri Handayani<sup>2</sup>, Chairul Muriman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

Corresponding Author: [jeremysiregar7500@gmail.com](mailto:jeremysiregar7500@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of this scientific research article is to analyze the normative juridical review of illegal logging crimes by the Dittipidter Bareskrim Polri, to examine the elements contained in illegal logging crimes in cases of forestry resource exploitation, and to find out the efforts that can be made by the Dittipidter Bareskrim Polri as a follow-up to handling criminal acts of illegal logging in order to minimize the occurrence of cases of forestry resource exploitation. In this research, classical law enforcement theory is used. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of the research show that the normative juridical review of illegal logging criminal acts by the National Police's Criminal Investigation Directorate refers to the P3H Law no. 18 of 2013. The elements contained in the criminal act of illegal logging in cases of exploitation of forestry resources, namely increasing population, changing the function of forestry areas to other land, changing the function of mangrove forests into ponds, lack of understanding of land ownership and use of natural resources, non-synchronization of PP No. 21 of 1970 regarding the forest exploitation system, availability of wood raw materials, environmental pollution around industry and agriculture in forests, population transmigration, lack of coordination between parties, and weak law enforcement. Efforts that can be carried out by the Dittipidter Bareskrim Polri include restructuring the wood processing industry, cooperative management of law enforcement regarding the exploitation of forestry resources, operations to secure forest areas on an ongoing basis blended learning, wildlife inter-regional enforcement, identifying building blocks or strategies for a holistic approach around emerging technologies in policing, the wildlife trafficking cybercrime program, dan training on development of suspects profiles (wildlife crime).*

**Keyword:** *Dittipidter Bareskrim Polri, Illegal Logging, Forestry*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif terhadap tindak pidana illegal logging oleh Dittipidter Bareskrim Polri, untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana illegal logging dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan, dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut dari penanganan tindak pidana illegal logging agar meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi sumber daya kehutanan. Pada

penelitian ini digunakan teori penegakan hukum klasik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan yuridis normatif terhadap tindak pidana illegal logging oleh Dittipidter Bareskrim Polri mengacu pada UU P3H No. 18 Tahun 2013. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana illegal logging dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan, yaitu peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi kawasan kehutanan menjadi lahan lain, alih fungsi hutan bakau menjadi tambak, kurangnya pemahaman terhadap kepemilikan lahan dan pemanfaatan SDA, tidak sinkronnya PP No. 21 Tahun 1970 terkait sistem pengusahaan hutan, ketersediaan bahan baku kayu, pencemaran lingkungan di sekitar industri dan pertanian pada hutan, transmigrasi penduduk, kurangnya koordinasi antar pihak, dan lemahnya law enforcement. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri, antara lain restrukturisasi industri pengolahan kayu, manajemen kerjasama penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya kehutanan, operasi pengamanan kawasan hutan secara blended learning, wildlife inter-regional enforcement, identifying building blocks or strategies for a holistic approach around emerging technologies in policing, the wildlife trafficking cybercrime program, dan training on development of suspects profiles (wildlife crime).

**Kata Kunci:** Dittipidter Bareskrim Polri, *Illegal Logging*, Kehutanan

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki salah satu tugas dan fungsi pokok yang berkaitan dengan hukum, yaitu penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum ini termasuk bagian penting dari penerapan kebijakan Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2022 khususnya pada Pasal 1 Ayat (5) tentang Polri. UU tersebut menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dinamis pada lingkungan masyarakat sebagai syarat utama diselenggarakannya tujuan pembangunan negara yang dicirikan dengan adanya jaminan lingkungan yang tertib, tenteram, dan tegaknya hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai tindakan yang melanggar hukum maupun gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat (Fahrurrozi & Said, 2022). Hingga saat ini, telah banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang dapat mengganggu masyarakat dan juga lingkungan, salah satunya tindakan eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan kini menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia. Tindakan eksploitasi hutan dapat mencegah pemanfaatan hutan untuk mencegah banjir, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Di sisi lain, tindakan eksploitasi hutan juga dapat berdampak pada banjir yang dapat mengakibatkan tingginya korban jiwa, baik nyawa manusia maupun harta benda (Iswandi, 2019).

Dinas Kehutanan seringkali mendapatkan laporan terkait dengan tindakan eksploitasi kehutanan, termasuk penggundulan hutan, pencurian kayu hutan, bahkan perusakan hutan. Kasus seperti ini dikaitkan dengan tindakan perusakan hutan yang disalahgunakan oleh masyarakat lokal, padahal secara fakta tindakan ini dapat dilakukan oleh suatu korporasi yang tidak bertanggungjawab (Afifah & Suprijono, 2020). Dalam kasus eksploitasi hutan, seolah-olah masyarakat lokal yang harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan tersebut. Terlepas dari kenyataan tersebut, bahwa sebenarnya ada dua pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan eksploitasi hutan yaitu pemerintah dan pihak korporasi (Junaidi & Sumitro, 2021). Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2006, dari 120,35 juta hektar lahan hutan di Indonesia, terdapat sebanyak 59,6 juta hektar diantaranya yang mengalami kerusakan dan tidak lagi berfungsi secara optimal, dengan laju deforestasi (penggundulan hutan) termasuk yang tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil lima tahun terakhir, terdapat sebanyak 2,83 juta hektar kawasan hutan yang mengalami kerusakan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan *illegal logging* yang semakin

marak terjadi (Aprianto & Kamarubayanan, 2023). Tindakan *illegal logging* yang terparah terjadi pada tahun 2015, dimana kasus ini disebabkan karena aktivitas eksploitasi oleh korporasi sektor kehutanan yang menyebabkan kebakaran hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit. Menurut informasi yang telah tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015, kawasan hutan yang terbakar akibat *illegal logging* mencapai 2.640.049 hektare meliputi kawasan gambut kering yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan, Provinsi Riau, hingga Provinsi Jambi (Haritia, 2019).

Selain kondisi perekonomian masyarakat sekitar hutan yang menjadi buruk, penyebab lain meningkatnya tindakan *illegal logging* adalah minimnya jumlah polisi hutan dan senjata api yang digunakan untuk konservasi hutan. Tidak adanya fasilitas penjaga hutan pemerintah yang menjamin keamanan dari aktivitas *illegal logging* juga menjadi penyebab tindak pidana *illegal logging* semakin meningkat. Upaya konservasi hutan pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hutan dan mempertahankan fungsi hutan. Oleh karena itu, dibentuklah pasukan khusus polisi hutan di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Rendahnya jumlah aparat polisi yang bertugas di sektor kehutanan menyebabkan tidak adanya pengawasan menyeluruh terhadap hutan sehingga dijadikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian kayu hutan. Bahkan, sejumlah korporasi berusaha menutupi tindak pidana *illegal logging* tersebut. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka masyarakat dan pemerintah akan dirugikan. Mengingat pentingnya keselamatan masyarakat, pemerintah tidak bisa berpangku tangan dan harus mengambil tindakan untuk mengatasi praktik *illegal logging* yang sudah berlangsung lama dan mengambil tindakan pencegahan serta pengendalian. Pemberlakuan UU Kehutanan yang mengacu pada No. 41 Tahun 1999 harus menjadi senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu melalui jalur hukum diyakini dapat meminimalisir tindak pidana *illegal logging* (Noya, 2013).

Dalam menegakkan hukum yang berlaku, lembaga Polri yang seharusnya ikut berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan dan menindak pelaku *illegal logging* yaitu Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Melalui berbagai permasalahan yang terdapat di latar belakang, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tinjauan yuridis normatif terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Dittipidter Bareskrim Polri?
2. Apa saja unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana *illegal logging* dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut dari penanganan tindak pidana *illegal logging* agar meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi sumber daya kehutanan?

Tujuan dilakukannya penelitian artikel ilmiah ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Dittipidter Bareskrim Polri.
2. Untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana *illegal logging* dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut dari penanganan tindak pidana *illegal logging* agar meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi sumber daya kehutanan.

Dengan adanya peran dari Dittipidter Bareskrim Polri, maka diharapkan kasus eksploitasi kehutanan yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini, fokus utama permasalahan yang dikaji yaitu terkait tinjauan yuridis

normatif melalui pengakuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana *illegal logging*.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami terjadinya fenomena atau isu sosial melalui penggambaran yang bersifat universal dan kompleks, dimana kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi yang berisi laporan kajian penelitian secara rinci dari informan atau responden yang terlibat dalam penelitian. Menurut Chariri (dalam Fadli, 2021), metode kualitatif didasarkan pada prinsip *going exploring* yang mencakup *in-depth* dan *case-oriented study*, artinya bahwa penelitian dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam dan berorientasi pada kasus yang dikaji. Adapun tujuan dari penggunaan metode kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu objek penelitian yang dikaji, *exploring meaning behind the phenomena*, dan menjelaskan makna suatu kondisi terkait fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan secara rinci, detail, dan sistematis. Penggambaran yang bersifat objektif ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya *misconception* (kesalahan konsepsi), *misunderstanding* (kesalahpahaman), dan *misinterpretation* (kesalahan dalam menginterpretasikan) (Fadli, 2021).

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan hukum yang berlaku. Dalam aspek normatif, pendekatan ini difokuskan pada interpretasi terhadap sumber hukum, yang meliputi asas maupun prinsip hukum, sistematika hukum, kesesuaian terhadap *statue approach*, sejarah hukum yang telah ada, serta *comparation* hukum yang bersifat positif (Rohman, 2021). Pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai metode penelitian dengan pendekatan hukum kepustakaan. Pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian hukum yang dapat diproses melalui penelitian bahan pustaka, dimana sumber bahan pustaka yang digunakan dirancang secara terorganisir untuk mempermudah dalam setiap pengambilan kesimpulan dari topik permasalahan yang dikaji (Isnaini, 2017). Dengan berdasar atas hukum, maka metode yuridis normatif ini dapat membantu peneliti untuk mengkaji berbagai aspek internal dari hukum positif. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian integral dari persepsi hukum yang termasuk lembaga pemerintah bersifat otonom dan tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai lembaga sosial (Benuf & Azhar, 2020).

Pada artikel ilmiah ini, sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari kajian literatur melalui berbagai jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan maupun tindak pidana *illegal logging*. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif ini karena metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan peninjauan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Dittipidter Bareskrim Polri dengan menginterpretasikan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana *illegal logging* dalam kasus eksploitasi kehutanan melalui sumber hukum yang berlaku. Melalui tinjauan yuridis normatif pada penelitian ini, maka peneliti dapat mengkaji aspek internal dari upaya yang dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut dari penanganan *statue approach* pada tindak pidana *illegal logging*, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi kehutanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Dittipidter Bareskrim Polri

Mengacu pada teori penegakan hukum menurut Bentham & Beccaria (dalam Hijriani dkk., 2023), penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Dittipidter Bareskrim Polri dapat ditinjau secara yuridis normatif dalam Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2008 khususnya pada Pasal 2 Ayat (2) terkait Rencana

Kehutanan Tingkat Nasional. Kebijakan Permen tersebut telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2008. Dalam Permen tersebut, telah disebutkan bahwa terdapat beberapa perizinan dalam memanfaatkan hutan. Pertama, izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di kawasan hutan (IUPHHK-HA) tercantum dalam Pasal 29 Ayat (4). Kedua, izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu sebagai restorasi ekosistem di kawasan hutan (IUPPHHK-RE) tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1). Ketiga, izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan keperluan pertambangan tercantum dalam Pasal 42 Ayat (2). Keempat, izin usaha untuk memanfaatkan jasa lingkungan (IUPJL) tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2). Kelima, izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3). Keenam, izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman masyarakat (IUPHHK-HTR) dengan keperluan melakukan penelitian kehutanan di Indonesia kepada pihak peneliti asing tercantum dalam Pasal 54 Ayat (2) (Lubis & Siddiq, 2021).

Sebagai lembaga penegak hukum, Dittipidter Bareskrim Polri memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan UU P3H No. 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan tersebut mengedepankan peran Dittipidter Bareskrim Polri untuk berorientasi pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, bertanggung jawab terhadap negara, prioritas, serta prinsip keterpaduan maupun koordinasi. Melalui payung hukum pada UU P3H No. 18 Tahun 2013, Dittipidter Bareskrim Polri memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang telah melakukan eksploitasi sumber daya kehutanan, sehingga dapat menjamin keberadaan kawasan hutan secara kontinu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan ekosistem hutan (Rondo, 2022).

Sebagai tindak lanjut dari UU P3H, maka pemerintah menetapkan kebijakan PP No. 45 Tahun 2004 terkait perlindungan hutan yang menyebutkan bahwa lembaga yang berperan dalam melaksanakan proses penyelidikan untuk mencari dan menangkap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan yaitu polisi kehutanan. Kebijakan ini juga didasarkan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Polisi kehutanan yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah Dittipidter Bareskrim Polri. Secara normatif, peran Dittipidter Bareskrim Polri dalam menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Dittipidter Bareskrim Polri memproses penangkapan dan pengeledehan dengan menerapkan fungsi intelijen agar para pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai dan menjadi tersangka.
- b) Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pemanggilan dan penanganan untuk memperoleh keterangan dari tersangka terkait tindakan eksploitasi sumber daya kehutanan yang telah dilakukan, dimana masa penahanan ini telah tercantum dalam KUHAP Pasal 24 bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* yang terlibat, akan dilakukan pemeriksaan selama 20 hari dan paling lama 40 hari.
- c) Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap barang bukti pelaku tindak pidana *illegal logging* dan kemudian melaporkannya kepada Pengadilan Negeri agar diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d) Dittipidter Bareskrim Polri melakukan proses pemeriksaan terhadap para saksi, ahli, dan tersangka tindak pidana *illegal logging*.
- e) Dittipidter Bareskrim Polri menyelesaikan perkara dan menyerahkan berkas-berkas pelaku tindak pidana *illegal logging* kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai Pasal 110 KUHAP.
- f) Dittipidter Bareskrim Polri memproses penuntutan bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 khususnya Pasal 82-109 bahwa surat dakwaan disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk menentukan tanggal persidangan.

- g) Dittipidter Bareskrim Polri memproses pemeriksaan persidangan pelaku tindak pidana *illegal logging* yang mengacu pada Pasal 53 UU No. 18 Tahun 2013 dengan menunjuk hakim *ad hoc*.
- h) Dittipidter Bareskrim Polri menahan pelaku tindak pidana *illegal logging* sesuai putusan yang telah ditetapkan (Mudzalifah & Priyana, 2020).

### **Unsur-Unsur Yang Terdapat Pada Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Kasus Eksploitasi Sumber Daya Kehutanan**

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), terjadinya tindak pidana *illegal logging* dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan oleh pihak korporasi yang tidak bertanggung jawab, dipengaruhi oleh beberapa unsur sebagai berikut :

- (1) Peningkatan jumlah penduduk  
Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia sangat bergantung pada hutan dan faktanya sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Selain itu, akses terhadap sumber daya hutan juga terbatas. Kemiskinan ini dieksploitasi oleh investor tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan cepat dengan mendorong masyarakat menebang pohon secara illegal (Prastyo, 2019).
- (2) Alih fungsi kawasan kehutanan menjadi lahan untuk kepentingan lain  
Adanya peralihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menyebabkan terjadinya degradasi hutan yang kemudian menimbulkan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan erosi. Unsur peralihan fungsi kawasan hutan ini menjadi pengaruh terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang dapat menyebabkan *global warming* dan *climate change* di kawasan tersebut. Hal ini berdampak pada masyarakat sekitar yang tinggal di dekat kawasan hutan tersebut menjadi terkena bencana (Rachmah dkk., 2024).
- (3) Degradasi hutan bakau akibat alih fungsi menjadi tambak  
Selain alih fungsi kawasan hutan menyebabkan bencana alam, unsur penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* yaitu adanya konversi hutan bakau (*mangrove*) yang dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya perikanan khususnya tambak. Hal ini menyebabkan kawasan hutan *mangrove* semakin hilang dan mengalami degradasi, sehingga dapat meningkatkan terjadinya abrasi di sekitar kawasan hutan tersebut. Di samping itu, masyarakat pesisir hutan bakau yang bermatapencaharian sebagai nelayan juga mengalami penurunan, air laut menjadi semakin meningkat, bahkan menimbulkan munculnya penyakit malaria (Eddy dkk., 2017).
- (4) Kurangnya pemahaman terhadap kepemilikan lahan dan pemanfaatan SDA  
Unsur lain dari terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah kurangnya edukasi dari pemerintah dan pejabat yang berwenang mengenai dampak deforestasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung (Jaymansyah & Alidar, 2019). Sejalan dengan rendahnya kesadaran masyarakat hutan akan status kawasan hutan sebagai hutan nasional. Hal ini disebabkan karena masyarakat lokal telah memperoleh mata pencaharian mereka dari keberadaan hutan selama beberapa generasi, sehingga sangat sulit untuk membatasi upaya masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kayu yang tidak efektif memudahkan pelaku tindak pidana *illegal logging* untuk memanipulasi pengelolaan kayu dan memutihkan kayu yang ditebang secara illegal, sehingga para pelaku dapat lebih mudah dan aman untuk mengolah, mengangkut, dan memperdagangkan kayu hasil *illegal logging* (Basuki dkk., 2016).
- (5) Adanya sistem penguasaan hutan yang merupakan kelembagaan  
Unsur sistem penguasaan hutan ini menunjukkan bahwa tidak adanya sinkronisasi dengan PP No. 21 Tahun 1970 yang mengatur sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan produksi dan hak penguasaan hutan yang berkaitan dengan daur tanaman pokok.

Kesenjangan peraturan perundang-undangan tersebut mengenai jangka waktu pengusahaan hutan yaitu 20 tahun, padahal jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya pada hutan produksi, telah ditetapkan selama 35 tahun. Pemegang HPH harus mematuhi ketidakpatuhan terhadap peraturan TPTI. Pemilik HPH tetap menebang pohon meski pohon tersebut belum mencapai batas umur yang ditentukan dalam TPTI. Akibatnya kelestarian hutan tidak terjaga akibat tindak pidana *illegal logging* (Eleanora, 2012).

- (6) Adanya kesenjangan terhadap ketersediaan bahan baku kayu  
Terdapat kesenjangan sekitar 37 juta m<sup>3</sup> per tahun antara pasokan kayu mentah untuk keperluan industri dan rumah tangga, sehingga mendorong terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dengan adanya kesenjangan ini menyebabkan permintaan kayu dari luar negeri dan sejumlah besar kayu diselundupkan ke dalam negeri (Prastyo, 2019).
- (7) Pencemaran lingkungan di sekitar industri dan pertanian pada hutan  
Unsur lain penyebab terjadinya *illegal logging* yaitu pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggal masyarakat khususnya daerah yang padat dengan industri dan pertanian membuat masyarakat mengalami transmigrasi menuju kawasan hutan dengan melakukan *illegal logging*. Sesuai dengan pendapat Kartawinata (dalam Handayani, 2006) bahwa wilayah pertanian yang mengalami destruktif, maka akan menyebabkan perluasan pemukiman. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber air sebagai SDA utama bagi masyarakat semakin hilang dan menipis (Handayani, 2006).
- (8) Program transmigrasi  
Berkaitan dengan unsur pencemaran lingkungan, masyarakat yang melakukan transmigrasi di kawasan hutan menyebabkan luas areal hutan menjadi berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindak pidana *illegal logging* dengan melakukan eksploitasi hutan secara berlebih menjadi tempat tinggal bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Mawaddatun dkk., 2022).
- (9) Kurangnya koordinasi antar pihak  
Lemahnya koordinasi dapat terjadi pada penerbitan izin usaha pengolahan kayu antara otoritas perindustrian dan otoritas kehutanan, serta penerbitan izin eksplorasi dan pengembangan pertambangan antara otoritas pertambangan maupun otoritas kehutanan. Disebutkan juga bahwa terdapat kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum seperti kehutanan, polisi, kejaksaan, dan pengadilan (Prastyo, 2019).
- (10) Lemahnya *law enforcement*  
Rendahnya tingkat komitmen terhadap kelestarian hutan berarti bahwa pejabat pemerintah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah banyak terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan kronisme yang terkait dengan tindak pidana *illegal logging* (Prastyo, 2019). Lemahnya penegakan hukum menjadi alasan pelaku terus menerus dan terang-terangan dalam melakukan aktivitas *illegal logging* sebagai salah satu bentuk pekerjaan. Ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas *illegal logging* selama ini tidak hanya digunakan untuk melindungi upaya penangkapan pelaku *illegal logging* (pelaku utama), namun juga sebagai bagian dari perlawanan masyarakat terhadap segala tindakan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* (Basuki dkk., 2016).

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Dittipidter Bareskrim Polri Sebagai Tindak Lanjut Dari Penanganan Tindak Pidana *Illegal Logging* Agar Meminimalisir Terjadinya Kasus Eksploitasi Sumber Daya Kehutanan**

Sebagai tindak lanjut dari tinjauan yuridis normatif yang merupakan bentuk penegakan hukum untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya kehutanan oleh para

pelaku tindak pidana *illegal logging*, maka Dittipidter Bareskrim Polri perlu melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

- (1) Restrukturisasi industri pengolahan kayu oleh Dittipidter Bareskrim Polri, seperti penghentian HPHH dan izin HPH skala kecil (Audina, 2018).
- (2) Manajemen kerjasama penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya kehutanan antara Dittipidter Bareskrim Polri dengan Kementerian Kehutanan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
- (3) Operasi pengamanan kawasan hutan secara *blended learning* oleh Dittipidter Bareskrim Polri minimal 2 kali dalam sebulan pada beberapa titik kawasan hutan yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging* (Fatimatuzzahro & Indawati, 2023).
- (4) *Wildlife Inter-Regional Enforcement*, yang berarti bahwa Dittipidter Bareskrim Polri dapat menegakkan satwa liar di setiap daerah
- (5) *Identifying Building Blocs/Strategies for A Holistic Approach around Emerging Technologies in Policing*, yang berarti bahwa Dittipidter Bareskrim Polri dapat melakukan identifikasi dengan strategi blok bangunan melalui pendekatan holistik untuk meningkatkan teknologi baru bagi lembaga Polri yang bertugas
- (6) *The Wildlife Trafficking Cybercrime Program*, yang berarti bahwa Dittipidter Bareskrim Polri dapat menciptakan program untuk mendeteksi kejahatan dunia maya, khususnya perdagangan satwa liar yang diperoleh dari tindakan eksploitasi sumber daya kehutanan
- (7) *Training on Development of Suspects Profiles (Wildlife Crime)*, yang berarti bahwa Dittipidter Bareskrim Polri dapat mengadakan pelatihan pengembangan profil bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging*, khususnya tersangka kejahatan satwa liar (Cahyana dkk., 2023).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Tinjauan yuridis normatif terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Dittipidter Bareskrim Polri mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2008 khususnya pada Pasal 2 Ayat (2) terkait Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Dalam penyelidikan dan penyidikannya, Dittipidter Bareskrim Polri merujuk pada UU P3H No. 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang meliputi proses penangkapan dan penggeledahan, pemanggilan dan penanganan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta proses penahanan.
2. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana *illegal logging* dalam kasus eksploitasi sumber daya kehutanan, yaitu peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi kawasan kehutanan menjadi lahan lain, alih fungsi hutan bakau menjadi tambak, kurangnya pemahaman terhadap kepemilikan lahan dan pemanfaatan SDA, tidak sinkronnya PP No. 21 Tahun 1970 terkait sistem pengusahaan hutan, ketersediaan bahan baku kayu, pencemaran lingkungan di sekitar industri dan pertanian pada hutan, transmigrasi penduduk, kurangnya koordinasi antar pihak, dan lemahnya *law enforcement*.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut dari penanganan tindak pidana *illegal logging* agar meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi sumber daya kehutanan, antara lain restrukturisasi industri pengolahan kayu, manajemen kerjasama penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya kehutanan, operasi pengamanan kawasan hutan secara *blended learning*, *wildlife inter-regional enforcement*, *identifying building blocks or strategies for a holistic approach around emerging technologies in policing*, *the wildlife trafficking cybercrime program*, dan *training on development of suspects profiles (wildlife crime)*.

## REFERENSI

- Afifah, I. N., & Suprijono, A. (2020). Pengelolaan Hutan di Jawa dan Madura: Kajian tentang Kebijakan Eksploitasi Hutan Tahun 1913-1932.
- Aprianto, Y., & Kamarubayana, L. (2023). Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur. *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, 1(1), 25-38.
- Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(02), 72-90.
- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. *Enviro Scientiae*, 9(1), 27-43.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Cahyana, A. H., & Fauzi, A. (2023). Strategi Prioritas dalam Meningkatkan Kompetensi Penyidik untuk Penanganan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 55-69.
- Caniago, R., Baba, N. M., Ghufron, H., Saharudin, S., & Madina, F. (2023). Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 11-22.
- Eddy, S., Iskandar, I., Ridho, M. R., & Mulyana, A. (2017). Dampak aktivitas antropogenik terhadap degradasi hutan mangrove di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(3), 240-254.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217-217.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fahrurrozi, F., & Said, Y. M. (2022). Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 9860-9872.
- Fatimatuzzahro, U., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 26-38.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Handayani, I. G. A. K. R., & Rachmi, G. A. K. (2006). Krisis Air, Illegal Logging dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Yustisia edisi nomor*, 69.
- Haritia, B. (2019). Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan oleh Korporasi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 111-121.
- Hijriani, Yusuf, M., Siregar, W. A., & Sopian. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, 5(1), 23-32.
- Iswandi, I. (2019). Eksploitasi Hutan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 7(1), 83-99.
- Jaymansyah, J., & Alidar, E. A. E. (2019). Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 3-30.

- Junaidi, J., & Sumitro, S. (2021). Hegemoni Korporasi di Lumbung Jagung (Studi Kasus Petani Jagung di Kec. Lopok Kab. Sumbawa). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 250-257.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Mawaddatun, I. M., Sribudiani, E., & Widya, A. B. (2022). Persepsi Para Pihak Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Di Kenegerian Rokan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan Vol*, 6(1), 1-15.
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2020). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141-154.
- Noya, T. P. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan. (*Skripsi*). Universitas Hasanuddin.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Prastyo, I. D. (2019). Upaya Pengendalian Pemberian Izin Hak Guna Usaha Sebagai Bentuk Pencegahan Kerusakan Hutan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.
- Rachmah, O. Z., Bierhof, S., & Rizqi, M. F. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten. *Beleid*, 2(1), 93-116.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Rondo, P. A. M. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(04), 532-537.